

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN ZONA INTEGRITAS  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas;

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua dan Anggota pada Tim Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBENTUKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan arahan dalam pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas;
  - b. Memastikan pelaksanaan pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
  - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan sejak bulan Mei sampai dengan bulan September Tahun 2017.



- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBENTUKAN  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
ZONA INTEGRITAS LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 40 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PEMBENTUKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN ZONA INTEGRITAS LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2.	Ketua	: Iwan Herniwan	650.000
3.	Anggota	1. Jhon Piter H. Situmorang 2. Yasip Khasani 3. Tjipto P Nugroho 4. Eko Rinaldo Octavianus 5. Arso Hadi W. 6. Nicke Kusuma Devi 7. M Firdaus 8. Rahma Kusuma W. 9. Angga Widita Amirul 10. Hendry Cahyadi 11. Patria S. 12. Yudi Prasetiawan 13. Bambang Saputra 14. Aloysius Sigit 15. Lulu Haryani 16. Mukti Herlambang 17. Ivana Suprpto 18. Katriasih D. H. 19. Setiawan Rahandi S. 20. Prima Salti 21. Estu Retno Y. 22. Agung Ismail 23. Angky Dwi S. 24. Pejabat/staf Kemenpan RB 25. Pejabat/staf Kemenpan RB	500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO